

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 7577 /UN31/KEP/2015

TENTANG

TATA TERTIB KAWASAN LINGKUNGAN KANTOR
UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan lingkungan Kantor Universitas Terbuka (UT) Pusat merupakan kawasan perkantoran yang merupakan aset negara yang harus dijaga keamanan, ketertiban, maupun keindahannya;
- b. bahwa kawasan Kantor UT Pusat pada prinsipnya tertutup untuk masyarakat umum, kecuali untuk masyarakat yang berkepentingan terhadap UT;
- c. bahwa masyarakat umum di sekitar UT pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dapat memanfaatkan kawasan lingkungan UT untuk berolah raga dan berekreasi;
- d. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, keindahan maupun keselamatan para pengunjung UT perlu diatur dengan tata tertib;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Kawasan Lingkungan Kantor Universitas Terbuka Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
- c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : TATA TERTIB KAWASAN LINGKUNGAN KANTOR UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT.
- KEDUA : Kawasan Kantor UT Pusat meliputi bangunan perkantoran dan fasilitas pendukung berupa wisma, gedung pertemuan, jalan, jembatan, parkir, taman, masjid, danau, sarana olah raga, pujasera dan fasilitas pendukung lainnya.
- KETIGA : Kawasan Kantor UT Pusat berupa masjid, pujasera dan lapangan parkir samping masjid terbuka untuk masyarakat umum dengan penjagaan oleh Satuan Keamanan (SATPAM) Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Kawasan Kantor UT Pusat berupa bangunan perkantoran, wisma dan gedung pertemuan tertutup bagi masyarakat umum kecuali tamu, penyewa dan pekerja proyek.
- KELIMA : Kawasan Kantor UT Pusat berupa jalan, jembatan, taman, danau, sarana olah raga dan fasilitas pendukung lainnya di luar gedung dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 7 Oktober 2015


REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 7577 /UN31/KEP/2015
TANGGAL : 7 Oktober 2015

TATA TERTIB KAWASAN LINGKUNGAN KANTOR UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

1. Pada hari kerja (Senin sampai dengan Jum'at) kawasan lingkungan Kantor UT Pusat tertutup untuk masyarakat umum kecuali bagi mereka yang berkepentingan terhadap UT dan Seamolec.
2. Pada hari libur (Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya) kawasan lingkungan UT Pusat dapat dikunjungi oleh masyarakat umum mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Pada hari libur dengan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, masyarakat umum dapat memanfaatkan *jogging track* sekitar danau dan jalan lingkungan kantor UT Pusat untuk berolah raga dan berekreasi.
4. Satuan Keamanan (SATPAM) UT wajib melakukan penjagaan terhadap masyarakat umum yang melakukan kegiatan olah raga dan rekreasi di kawasan lingkungan Kantor UT Pusat.
5. Masyarakat umum yang memasuki kawasan Kantor UT Pusat wajib melewati pintu gerbang, berpakaian sopan, mengisi buku tamu dan menyerahkan Kartu Identitas Diri (ID) kepada SATPAM di Pos Pintu Gerbang UT.
6. Masyarakat umum yang membawa kendaraan wajib memarkir pada tempat yang telah disediakan.
7. Masyarakat umum yang berada di Kawasan Kantor UT Pusat dilarang:
 - a. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - b. Merusak fasilitas Negara (UT);
 - c. Berjualan tanpa ijin UT;
 - d. Melakukan keributan dalam bentuk apapun;
 - e. Mancing dan mandi di danau UT;
 - f. Mencorat-coret fasilitas umum, baik pada dinding gedung UT maupun di lingkungan luar gedung UT;
 - g. Menginjak-injak tanaman atau rumput di lingkungan UT;
 - h. Melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak fasilitas UT.
8. Masyarakat umum yang melanggar aturan sebagai mana angka 7 di atas, diberikan sanksi berupa teguran, pengusiran, atau memberikan ganti rugi apabila melakukan tindakan yang merusak aset UT.
9. UT tidak bertanggung jawab atas kecelakaan pengunjung yang terjadi di Kawasan Kantor UT Pusat.



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI

NIP 196204011986012001